

**ANALISIS PERAMALAN
JUMLAH TABUNGAN HAJI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
AMANAH UMMAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Shinta Suhartini¹, Tubagus Rifqy Thantawi², Azizah Mursyidah³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹shintasuhartini135@gmail.com, ²trifqythan@febi-inais.ac.id,

³azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id

ABSTRACT

This research was motivated by the Covid-19 pandemic which resulted in the Kingdom of Saudi Arabia restricting the pilgrims, and also suppressing the growth of Hajj savings in Indonesia. Therefore, the decline in economic growth due to the Covid-19 pandemic has increased the number of hajj cancellations and reduced the number of new hajj registrations. Forecasting is a method for estimating a future value using past data. This research was conducted at the Amanah Ummah BPRS which has a Hajj savings product, the forecasting is carried out using a linear trend mathematical equation model, a quadratic trend and an exponential trend. Choose the smallest method of the 3 methods because the smaller the forecast error value, the more accurate the results and can produce the optimal number. Mean Square Error (MSE) Linear trend of 73099,70379, Mean Square Error (MSE) of Quadratic Trend of 73140,71139 and Mean Square Error (MSE) of Exponential Trend of 74836,49328 From the selected forecasting results is Mean Square Error (MSE) Linear trend. And it was found that the total number of Hajj savings in December 2023 was 346,27222421 rounded up to 374.

Keywords: Forecasting, Hajj Savings, Covid-19.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kerajaan arab saudi membatasi jamaah haji, dan turut menekan pertumbuhan tabungan haji di indonesia. Oleh sebab itu penurunan pertumbuhan ekonomi sebab pandemi Covid-19 meningkatkan angka pembatalan haji dan menyusutnya jumlah pendaftaran haji baru. Peramalan adalah metode untuk memperkirakan suatu nilai dimasa depan dengan menggunakan data masa lalu. Penelitian ini dilakukan pada BPRS Amanah Ummah yang memiliki produk tabungan haji, peramalan yang dilakukan menggunakan model persamaan matematika tren linear, tren kuadratik dan tren eksponensial. Memilih

metode yang terkecil dari 3 metode tersebut karena semakin kecil nilai kesalahan peramalan maka semakin akurat hasilnya dan dapat menghasilkan jumlah yang optimal. *Mean Square Error (MSE)* Tren linear sebesar 73099,70379, *Mean Square Error (MSE)* Trend Kuadratik sebesar 73140,71139 dan *Mean Square Error (MSE)* Trend Eksponensial sebesar 74836,49328. Dari hasil peramalan yang terpilih adalah *Mean Square Error (MSE)* Tren linear. Dan didapatkan keadaan total jumlah tabungan haji dibulan desember 2023 yaitu 346,27222421 dibulatkan menjadi 374.

Kata-kata Kunci: Peramalan, Tabungan Haji, Covid-19.

I. PENDAHULUAN.

Dengan adanya kejadian pada awal Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan suatu virus baru sebelumnya menjadi penyebab kasus pneumonia di Tiongkok. Virus tersebut bernama 2019-nCoV dan diidentifikasi menjadi kelompok coronavirus yang mencakup flu biasa. Virus ini mengakibatkan *corona virus disease 2019 (Covid-19)* dan menyebar percikan (*droplet*) menurut saluran pernapasan melalui batuk atau bersin. Penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini mengakibatkan pneumonia dan kegagalan multiorgan yang lalu dapat berujung dalam kematian.

Pada 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti peraturan (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan sebagai cara untuk mengatasi ancaman yang membahayakan sistem keuangan dan

perekonomian nasional. Perpu ini kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo menjadi undang-undang pada 16 Mei 2020.

Lembaga keuangan yang berkembang pesat saat ini ialah lembaga keuangan syariah. Pemicu berkembangnya saat ini dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada Undang-Undang ini disusun dengan lengkap landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat di operasikan serta diaplikasikan oleh bank syariah. Peraturan di atas juga memberikan informasi bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan konversi diri secara umum menjadi bank syariah (Antonio, 2001).

Lembaga keuangan syariah saat ini tidak hanya bank syariah saja namun, terdapat lembaga keuangan syariah lainnya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan menggunakan landasan syariah baik itu dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Produk-produk yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki aturan-aturan sesuai dengan syariah.

Dalam pelayanannya kepada masyarakat, BPRS memiliki produk yang berupa produk penghimpunan dana, produk pembiayaan dan produk jasa. Seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan jasa BPRS, produk BPRS menjadi lebih banyak dan dapat mengakomodasikan kebutuhan masyarakat akan jasa BPRS seperti salah satunya yaitu produk tabungan haji.

Selama pandemi Covid-19 memaksa kerajaan arab saudi membatasi jamaah haji, turut menekan pertumbuhan tabungan haji bank syariah maupun BPRS ditanah air. Oleh sebab itu penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menaik jumlah pembatalan haji dan mengurangi jumlah pendaftaran haji baru. Situasi ini mengurangi dana kelola badan pengelola keuangan haji (BPKH).

Pada 2 Juni 2020, kementerian agama (kemenag) mengeluarkan keputusan kementerian agama (KMA) nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan jamaah haji pada penyelenggara ibadah haji tahun 1441H/2020M. Dan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut dinilai dapat mengganggu kesehatan, keselamatan dan perlindungan jamaah haji melalui pandemi Covid-19. Sedangkan dalam ajaran islam, menjaga jiwa ialah salah satu dari 5 maqashid syariah yang wajib dijaga.

Dampak pandemi Covid-19 memberikan efek yang berat bagi keuangan haji. Penurunan jumlah jamaah haji baru sekitar 50% akibat Covid-19 dan pada masa sebelum Covid-19 pendaftaran jamaah haji baru mencapai 700.000 jamaah. Namun, setelah Covid-19 jamaah haji yang terdaftar hanya 350.000 jamaah. Penurunan pula terjadi pada keuntungan

dana kelola haji. Dan dimasa pandemi Covid-19 terjadi penurunan tingkat lembaga penjamin simpanan (LPS) dari 6,0% menjadi 5,50%. Angka ini menjadi acuan keuntungan bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPSBPIH).

Penurunan tabungan haji yang terjadi saat ini karena menurunnya kemampuan finansial masyarakat sebab pandemi dan pembatasan operasional bank ataupun kementerian agama disaat PSBB. Dengan adanya pandemi Covid-19 menurunnya tabungan haji dapat dianalisa bahwa dampak dari hal tersebut. Dan dapat diperkirakan apa yang akan terjadi pada tabungan haji pada waktu mendatang. Kegiatan untuk memprediksi apa yang akan terwujud di masa depan adalah peramalan (*forecasting*).

Peramalan (*Forecasting*) merupakan seni serta ilmu untuk memperkirakan peristiwa dimasa depan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengambil data yang lalu dan memprediksi ke masa depan menggunakan metode matematika. Ini dapat juga di artikan perkiraan firasat yang bersifat subjektif. Hal ini pun dapat dilakukan dengan memakai campuran model matematis yang disesuaikan dengan penilaian yang baik dari seorang manajer (Jay Heizer, 2008).

Data masa lampau dikumpulkan, dipelajari, dan dianalisis dihubungkan dengan perjalanan waktu. Karena dari segi waktu dari akibat tersebut, dapat dikatakan sesuatu yang akan terjadi dimasa yang akan tiba, dan dalam hal tersebut dapat dihadapkan pada ketidakpastian sehingga akan ada suatu ketepatan yang harus dipertimbangkan.

Adapun hipotesis yang diuji melalui penelitian ini ialah:

Ho: Pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap tabungan haji BPRS Amanah ummah.

Hi: pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap tabungan haji BPRS Amanah Ummah.

Dengan penelitian ini, dapat diketahui hipotesis yang teruji dan menjadi hasil dari penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Analisis.

Analisis ialah aktivitas meringkas sebagian informasi besar yang masih mentah setelah itu mengelompokkan ataupun memisahkan komponen-komponen dan bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan informasi yang dikumpulkan buat menanggapi kasus. Analisis ialah usaha buat menggambarkan pola-pola secara tidak berubah-ubah dalam informasi sehingga hasil analisis dapat dipelajari serta diterjemahkan serta mempunyai makna (Surayin, 2001).

Menurut Sofyan Safri, analisis ialah memecahkan atau memberikan sesuatu menjadi unit terkecil yang beragam (Harahap, 2009). Menurut kamus bahasa Indonesia, ialah penguraian suatu topik yang menjadi bagian-bagian itu sendiri, serta hubungan di antara unsur-unsur untuk mencapai pengetahuan dan informasi yang sesuai tentang arti keseluruhan (Depdiknas, 2008).

II.2. Peramalan.

Peramalan (*forecasting*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

diartikan sebagai suatu usaha untuk melakukan keadaan dimasa mendatang melalui pengujian dimasa lalu (Isa, 2015). Peramalan merupakan tata cara untuk memperkirakan sesuatu nilai dimasa depan dengan memakai informasi masa lalu. Peramalan dapat dipahami sebagai seni serta ilmu buat memperkirakan peristiwa pada masa yang hendak tiba, sebaliknya kegiatan peramalan ialah sesuatu guna bisnis yang berupaya memperkirakan penjualan serta pemakaian sesuatu produk sehingga bahan-bahan itu dapat terbuat kuantitas yang pas. Peramalan yang terbuat senantiasa diupayakan supaya dapat (Susanto, 2009):

1. Meminimalkan dampak ketidakpastian di perusahaan.
2. *Forecasting* bertujuan untuk meminimumkan kesalahan meramal (*forecasting error*) yang umumnya diukur dengan MSE (*Mean Squared Error*) dan MAD (*Mean Absolute*).

Forecasting yang baik merupakan peramalan yang dikerjakan melalui langkah atau metode penyusunan yang tepat agar menghasilkan kualitas atau mutu yang baik pula. Terdapat 3 langkah *Forecasting* yang penting, yaitu:

1. Menganalisis data yang lalu, bagian ini bermanfaat untuk pola yang terdapat pada masa lampau.
2. Menetapkan data yang dipergunakan. Supaya menerima hasil ramalan yang tidak jauh tidak sama dengan kenyataan yang terjadi.
3. Memproyeksikan data lalu memakai teknik yang dipergunakan, serta meninjau adanya sejumlah penyebab perubahan kebijakan yang

mungkin terjadi, termasuk transformasi kebijakan pemerintah dan perkembangan potensi masyarakat (Wardah, 2016).

sedangkan prinsip-prinsip peramalan yang dibutuhkan adalah:

1. Peramalan melibatkan tetapi tidak menghilangkan.
2. Peramalan sebaiknya menggunakan tolak ukur kesalahan peramalan, pengguna harus memahami arti kesalahan, yang dapat dinyatakan dalam satuan unit atau persentase (*probability*) permintaan aktual akan jauh dalam interval peramalan.
3. Peramalan famili produk lebih terbukti kebenarannya dibandingkan peramalan individu atau (objek).
4. Peramalan jangka pendek lebih tepat dari pada peramalan jangka panjang, karena peramalan jangka pendek, kondisi yang mempengaruhi permintaan cenderung stabil atau berubah secara perlahan, sehingga peramalan jangka pendek lebih akurat.
5. Jika memungkinkan coba melakukan perhitungan permintaan dari pada meramalkan permintaan.

II.3. Tabungan Haji.

Setiap umat Islam di seluruh dunia pasti menginginkan pergi haji ke tanah suci. Dan perasaan tersebut dialami oleh umat islam di indonesia. Tidak heran ada begitu banyak orang yang rela menabung uang banyak untuk beribadah haji. Nilai yang dibutuhkan tidak sedikit oleh sebabnya tidak siapa pun dapat pergi ke tanah suci.

Terkait keinginan untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan kewajiban dari rukun islam yang kelima, fakta yang terjadi menggambarkan bahwa banyak jamaah haji yang dapat menunaikan ibadah haji dengan menabung bertahun-tahun yang dilakukan setiap muslim.

Untuk membantu masyarakat yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji perbankan syariah dan kspps mengeluarkan produk tabungan haji. Tabungan adalah suatu bentuk investasi dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan. Sedangkan haji adalah bentuk ibadah dalam rangka mengunjungi baitullah dengan melaksanakan syarat dan rukun wajib haji adapun landasan hukum mengenai haji yaitu :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : “..Mengerjakan haji adalah keharusan manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa ingkar (kewajiban haji), bahwa sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan apapun) dari alam semesta”.

Oleh karenanya tabungan haji adalah suatu simpanan perencanaan yang dilakukan individu yang memiliki rencana untuk melaksanakan haji (daulay, 2017). Perencanaan dilaksanakan dengan menginvestasikan uang kita secara berangsur ke lembaga keuangan maupun bentuk investasi lainnya. Tabungan haji dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip mudharabah, yaitu yang digunakan sebagai cara untuk memperoleh ketentuan porsi pergi menunaikan ibadah haji sesuai dengan keinginan

penabung. Tabungan haji yang dikeluarkan oleh bank-bank, baik, konvensional maupun bank syariah mempunyai beberapa keuntungan bagi pihak penabung, bank, maupun untuk perekonomian (Faiza, 2013).

II.4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, namun belum cukup spesifik untuk diatur dalam undang-undang tersendiri. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah dua jenis bank syariah. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai ketentuan umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang pada aktivitasnya tidak menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Ilham, 2010). Melainkan hanya simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, serta pembiayaan dengan akad sesuai syariah. BPRS banyak bekerja sama dengan lembaga keuangan lain untuk saling mendukung. (Darsono, 2017) Tidak menawarkan jasa pada lalu lintas pembayaran maksudnya adalah BPRS dilarang memperoleh simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melaksanakan aktivitas usaha pada valuta asing, melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha sebagaimana diluar

kegiatan yang telah ditetapkan undang-undang (Indrarini, 2017).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki core kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat.

Lembaga pembiayaan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian dari organ perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawas terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Produk pendanaan yang terdapat pada BPRS adalah tabungan dan deposito dengan akad mudharabah atau wadi'ah, sedangkan produk pembiayaan yang terdapat pada BPRS pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan beberapa akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan salam. Dengan adanya fungsi yang sama dengan bank syariah tetapi dalam administrasi lebih mudah dan cakupan kepada masyarakat kecil lebih dekat. BPRS memberikan kemudahan bagi masyarakat. Produk dan jasa keuangannya didesain dengan proses sederhana dan syarat mudah. Sebagai lembaga intermediasi, BPRS berperan dalam penghimpunan serta penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan melalui tabungan berakad wadi'ah dan deposito berakad mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui berbagai jenis pembiayaan. Akad pembiayaan murabahah untuk melayani pengajuan pengadaan bahan baku untuk modal usaha, penyerahan produk untuk sistem produksi, dan lainnya. Salah satu teknik perhitungan profit murabahah di BPRS

adalah dengan membagikan hasil perkalian antara plafon pembiayaan dan persen margin dengan jangka waktu pembiayaan. Sampai sekarang, produk ini mendominasi volume transaksi pembiayaan BPRS di Indonesia. Selanjutnya akad pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah.

Kegiatan pembiayaan syariah dapat dilaksanakan dengan memakai akad tunggal atau campuran akad dari beberapa akad setelah sebelumnya melaporkan setiap penggunaan akad tunggal atau gabungan beberapa akad kepada OJK.

Untuk mengayomi nasabahnya, BPRS melakukan *customer visit*, *telephone call*, dan *sms call* sehingga nasabah yang memiliki kendala dapat segera ditangani. Sementara untuk menanggulangi permasalahan nasabah, BPRS menghadapinya dengan cara pelatihan dan pengawasan khusus, penagihan khusus, restrukturisasi, pengambilalihan, eksekusi agunan, serta penghapusan pembiayaan.

Dalam hal produk BPR syariah dapat diklasifikasikan kepada pengarahannya dana masyarakat dan pembagian dana kepada masyarakat

1. Produk Pengarahannya Dana Masyarakat.

BPR syariah dapat mengarahkannya di berbagai bentuk, sebagai berikut:

a. Simpanan Amanah.

Dalam hal bank menerima titipan amanah (*trustee account*) dari nasabah, yaitu titipan amanah karena bentuk perjanjian ialah wadi'ah yaitu titipan yang tidak mengampukan risiko. Bank akan menyerahkan bonus dari hasil

keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan untuk para nasabahnya.

b. Tabungan Wadi'ah.

Dalam tabungan ini, bank memperoleh tabungan (*saving account*) dari nasabah pada tabungan bebas, tetapi akad diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk wadi'ah. Titipan nasabah tersebut tidak mengampukan bahaya kerugian dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus diterima melalui lembaga keuangan dari bagi hasil dari kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah yang berbeda. Bonus tabungan wadi'ah dapat diperhitungkan perhari dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya.

c. Deposito

Wadi'ah/Mudharabah.

Pada produk ini lembaga keuangan memperoleh deposito berjangka (*time and investment account*) dari nasabah. Akad dilakukan dapat berbentuk wadi'ah dan dapat pula berbentuk mudharabah. Lazimnya, jangka waktu deposito diperoleh yaitu 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya menjadi bentuk penyertaan modal (sementara). Makas,

- nasabah mendapat bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan atau kredit yang dilakukan kepada nasabah lainnya.
2. Produk Penyaluran Dana untuk Masyarakat.

Dalam bidang penyaluran dana kepada masyarakat. BPRS dapat mengeluarkan produk-produknya dalam bentuk, sebagai berikut:

 - a. Pembiayaan mudharabah.

Dalam pembiayaan mudharabah itu lembaga keuangan mengadakan penyelesaian dengan nasabah (penguasa). Bank menawarkan modal operasional untuk usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha. Hasil yang diperoleh dapat dibagi (perjanjian bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan bantuan bank dan pengusaha tersebut.
 - b. Pembiayaan musyarakah.

Pada pembiayaan musyarakah, lembaga keuangan mengadakan akad. Bank dan pengusaha berjanji bersama-sama. Hasil yang didapat dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.
 - c. Pembiayaan Bai' u Bithaman Ajil.

Dalam bentuk pembiayaan lembaga keuangan mengikat perjanjian dengan nasabah. Lembaga keuangan menyajikan anggaran untuk pembelian barang atau aset yang diinginkan oleh nasabah untuk membantu usaha atau proyek yang dilakukan. Fasilitas mobilisasi dana dapat dipakai untuk menitipkan zakat, infak, tabungan haji, tabungan kurban, tabungan aqikah, tabungan untuk pendidikan, tabungan pemilik kendaraan, tabungan pemilik rumah, dan bahkan dapat digunakan sebagai metode penyimpanan kisaran dana-dana masjid, dana pondok, yayasan, dan yang lainnya.

Pertumbuhan BPRS terus meningkat setiap tahunnya. Kian ramainya jaringan kantor BPRS menunjukkan tingginya minat masyarakatperdesaan terhadap akses keuangan berbasis syariah. Banyaknya jaringan kantor juga kian melancarkan fungsi intermediasi BPRS. Dalam perkembangan usahanya, BPRS tidak terhindar dari persaingan dengan lembaga keuangan lain yang sudah ada, baik formal ataupun nonformal. Untuk tetap *survive* dan tumbuh berkembang, BPRS harus mampu memiliki kinerja yang baik dan strategis, di antaranya:

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan tentang operasional, manajemen risiko, serta akad-akad yang sesuai dengan syariah;
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait esensial keuangan syariah yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat;
3. Mengadakan kerja sama dengan bank umum syariah dalam program linkage untuk memperluas networking dari sisi pendanaan dan teknologi;
4. Terus melakukan inovasi, positif dan kreatif;
5. Berkoordinasi dengan OJK sebagai otoritas pengatur dan pengawas, dengan pemerintah daerah sebagai mitra, serta dengan para praktisi BPRS itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan pendirian BPRS dibutuhkan strategi usaha sebagai berikut:

1. BPRS tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap adanya permintaan fasilitas, namun bersifat aktif dengan mengadakan sosialisasi atau penelitian kepada usaha kecil yang membutuhkan bantuan modal tambahan, sehingga sudah mendapat peluang bisnis yang baik.
2. BPRS memiliki jenis perusahaan yang memiliki jangka waktu perputaran uang logam yang singkat dengan mengutamakan perusahaan skala menengah dan kecil.
3. BPRS mengkaji proporsi pasar, tingkat kejenuhan dan tingkat

kompetitifnya produk akan dibiayai.

II.5. Pandemi Covid-19.

Menurut situs web WHO, coronavirus adalah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan awal dari flu biasa sampai penyakit yang parah termasuk Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Virus corona aktual yang ditemukan ialah virus corona Covid-19. Virus ini termasuk penyakit menular serta baru ditemukan pada wuhan, china di desember 2019 yang kemudian menjadi wabah.

Gejala Covid-19 yang paling umum ialah panas, kecapekan, dan batuk kering. Beberapa pasien merasa sakit serta nyeri, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara sedikit demi sedikit. Namun, beberapa orang berinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apapun.

Sesuai dengan WHO, virus corona Covid-19 menyebar orang ke orang lewat tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar saat seseorang batuk atau bernafas. Dalam suatu peristiwa pandemi saat ini tenaga kesehatan berperan penting dalam memberikan tanggapan terhadap wabah Covid-19 dan menjadi tulang punggung pertahanan suatu negara untuk membatasi dan menanggulangi penyebaran penyakit.

III. METODE PENELITIAN.

Penelitian menurut (Margono, 2010) adalah semua kegiatan, pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alami pada bidang tertentu, untuk memperoleh fakta atau prinsip baru dan mengangkat luasnya teknologi dan

zaman. Penelitian juga memiliki tujuan antara lain adalah memeriksa keadaan, menjelaskan kondisi yang mendasari peristiwa-peristiwa, menyusun teori, meramalkan dan melakukan pengendalian. Penelitian ini bertujuan dalam peramalan produk (tabungan haji) BPRS Amanah Ummah yang bertugas untuk memberikan perkiraan-perkiraan dimasa selanjutnya atas peristiwa yang diduga akan terjadi.

Jenis Penelitian ini menggunakan kuantitatif/statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Hanya saja, data yang tersaji dalam penelitian ini tidak bersifat random melainkan terukur secara deret waktu (*time series*).

Dalam penelitian kuantitatif ini serangkaian teknik analisis (termasuk dengan analisis peramalan atau *forecasting analysis*) yang akan mendukung hipotesis. Peneliti perlu menyadari hal-hal apa saja yang mempengaruhi terjadinya suatu fenomena dengan kata lain peneliti ingin memahami hubungan antara 2 variabel atau lebih yang menjadi objek penelitian. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang dilakukan di tempat penelitian. Data tersebut merupakan semua hal yang berkaitan tentang BPRS Amanah Ummah (dalam hal ini yang kemudian dianalisis. Untuk melengkapi penelitian kuantitatif, maka dilakukan juga tafsiran kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan Miles and Huberman yang dilalui berdasarkan tiga tahap yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan.

Objek penelitian ini ialah data tabungan haji BPRS selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2021, Data tersebut meliputi data jumlah tabungan haji BPRS Amanah Ummah yang ada di

leuwiliang berdasarkan bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2023. Rentang waktu dari 2020 sampai dengan 2023 karena penulis ingin menguji dengan analisis peramalan (*forecasting analysis*).

Waktu penelitian dilaksanakan pada sepanjang 2020 sampai dengan saat 2021 ini. Adapun tempat pelaksanaan penelitian adalah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Tabungan Haji PT. Amanah Ummah.

Tabungan haji Amanah Ummah adalah tabungan mudharabah, tabungan haji dan umroh (TAHAROH) merupakan tabungan yang berfungsi untuk pendanaan keuangan bagi orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji dan umroh. Setoran awal tabungan haji dan umroh minimal Rp. 200.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 100.000,- tabungan ini dapat diambil sesuai dengan keinginan nasabah untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) atau sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Nasabah mendapat bagi hasil sesuai kesepakatan dengan bank.

IV.2. Analisis Peramalan (*Forecasting Analysis*) Data Tabungan Haji.

IV.2.1. Mean Square Error (MSE) Trend Linier.

$$\begin{aligned} \text{MSE} &= \frac{\sum e_{\text{linier}}^2}{N} \\ &= \frac{1535093,78}{21} \\ &= 73099,70379 \end{aligned}$$

IV.2.2. Mean Square Error (MSE) Trend Kuadratik.

$$MSE = \frac{\sum e \text{ kuadratik}^2}{n}$$

$$= \frac{1535954,939}{21}$$

$$= 73140,71139$$

IV.2.3. Mean Square Error (MSE) Trend Eksponensial.

$$MSE = \frac{\sum e \text{ eksponensial}^2}{N}$$

$$= \frac{1571566,359}{21}$$

$$= 74836,49328$$

Berdasarkan perhitungan MSE di atas, bahwa nilai MSE trend linear merupakan yang terkecil dibandingkan dengan nilai MSE trend linear kuadratik dan trend eksponensial. Sehingga dapat dilihat bahwa trend linear di peramalan ini mempunyai kecenderungan kesalahan yang paling rendah dibanding trend linear kuadratik dan trend eksponensial. Dengan perhitungan MSE di atas juga, maka dapat diketahui bagaimana keadaan jumlah tabungan haji di bulan Desember 2023 atau bulan ke 46 sejak Maret 2020.

Dengan persamaan $Y_t = 145,4546637 + 1,0841610261 t + 0,002007624 t^2$, yang berasal dari model persamaan matematika trend kuadratik jumlah tabungan haji, maka diperoleh keadaan total jumlah tabungan haji dibulan Desember 2023 atau bulan ke 46 sejak Maret 2020 adalah sebagai berikut:

$$Y_t = 145,4546637 + 1,0841610261 t + 0,002007624 t^2, \text{ maka:}$$

1. $y \text{ di } t \text{ ke-46} = 145,4546637 + 1,0841610261 (\text{nilai } t \text{ di } t \text{ ke-46}) + 0,002007624 (\text{nilai } t \text{ di } t \text{ ke-46})^2.$

2. $y \text{ di } t \text{ ke-46} = 145,4546637 + 1,0841610261 [(46-21) * 2] + 20] + 0,002007624 [(46-21) * 2] + 20]^2.$

3. $y \text{ di } t \text{ ke-46} = 145,4546637 + 1,0841610261 [70] + 0,002007624 [70]^2.$

4. $y \text{ di } t \text{ ke-46} = 145,4546637 + 75,89127183 + 9,8373576.$

5. $y \text{ di } t \text{ ke-46} = 231,1832931$

dengan demikian, maka pada bulan ke-46 atau bulan desember 2023 keadaan total jumlah tabungan haji sebanyak 346,27222421 atau dibulatkan keatas menjadi 347.

IV.3. Jumlah Tabungan Haji BPRS Amanah Ummah di Bulan Desember 2023 dan Hasil Uji Hipotesis.

Berdasarkan perhitungan kuantitatif melalui analisis peramalan (forecasting analysis) yang tersaji diatas, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1.
 Tabel Jumlah Tabungan Haji
 (Desember 2023 dan Maret 2020-
 November 2021)

Bulan	Tahun	Jumlah
Desember	2023	374
Maret	2020	282
April	2020	278
Mei	2020	276
Juni	2020	277
Juli	2020	275
Agustus	2020	273
September	2020	273
Oktober	2020	269
November	2020	271
Desember	2020	270
Januari	2021	271
Februari	2021	273

Maret	2021	265
April	2021	266
Mei	2021	266
Juni	2021	264
Juli	2021	261
Agustus	2021	276
September	2021	261
Oktober	2021	260
November	2021	271

Sumber: BPRS Amanah Ummah, 2001.

Mengenai hipotesis yang terdapat di dalam bab 1, yang tersebut sebagai berikut:

Ho: Pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap tabungan haji BPRS Amanah ummah.

Hi: pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap tabungan haji BPRS Amanah Ummah.

Dengan demikian Ho ditolak dan Hi diterima. Hal ini karena berdasarkan perhitungan kuantitatif melalui analisis peramalan (*forecasting analysis*) yang tersaji dalam bagian di atas tabel. terlihat bahwa nilai jumlah tabungan haji dibulan desember 2023 menurun jadi pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap tabungan haji BPRS Amanah Ummah.

IV.4. Analisis Peramalan Tabungan Haji BPRS Amanah Ummah di Masa Pandemi Covid-19.

Setelah peneliti melakukan perhitungan dari hasil perhitungan teknik peramalan dengan menggunakan model persamaan matematika dan *mean square error* yang dibantu menggunakan microsoft excel dan terdapat variasi nilai jumlah tabungan haji berdasarkan deret waktu dalam perhitungan tersebut akan menjadi sumber data dalam perhitungan model persamaan matematika trend linear, trend kuadratik, tren eksponensial.

Trend merupakan gerakan lambat berjangka panjang cenderung mengarah ke satu arah (bertambah atau menurun) di suatu data runtun waktu. Garis trend pada dasarnya garis refresi dan variabel bebas (X) adalah variabel waktu. Tren garis lurus (linear) merupakan suatu tren yang diprediksi naik dan turun secara garis lurus. Trend eksponensial atau trend logaritma/tren pertumbuhan merupakan tren di mana nilai variabel independen meningkat beberapa kali (bukan garis lurus).

Dengan dilakukan kesalahan peramalan (*error*) dari beberapa metode tersebut supaya memperoleh hasil yang lebih akurat dan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. Salah satu yang dipakai pada penelitian ini ialah ukuran kesalahan peramalan (*error*) yaitu kesalahan rata-rata yang dikuadratkan (*mean square error--MSE*) adalah ukuran kesalahan rata-rata yang dikuadratkan diantara nilai yang diramalkan dengan nilai yang diamati. Dari hasil perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini dengan memakai model persamaan matematika terdapat hasil *mean square error* (MSE) trend linear yaitu 73099,70379, mean square error (MSE) trend kuadratik yaitu 73140,71139, dan *mean square error* (MSE) trend eksponensial yaitu 74836,49328. Dan didapatkan keadaan total jumlah tabungan haji dibulan desember 2023 yaitu 346,27222421 dibulatkan menjadi 347.

Berdasarkan hasil yang di peroleh dalam perhitungan dengan beberapa metode tersebut dengan kesalahan peramalan atau *error* terkecil yang digunakan sebagai rekomendasi usulan untuk peramalan produk tabungan haji di BPRS Amanah Ummah karena semakin kecil nilai kesalahan peramalan jika lebih tepat

perusahaan dapat menghasilkan jumlah yang optimal. Perhitungan peramalan dengan tren linear mempunyai tingkat kesalahan lebih kecil sehingga dapat memperoleh jumlah tabungan haji sesuai dengan yang diharapkan.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “ analisis peramalan tabungan haji BPRS Amanah Ummah di masa pandemi Covid-19” maka dapat mengambil simpulan antara lain:

1. Penelitian ini memakai metode peramalan deret waktu dengan perhitungan model persamaan matematika trend linear, trend kuadratik dan trend eksponensial Dengan dilakukan kesalahan peramalan (*error*) yaitu menggunakan (*mean square error--MSE*) dari beberapa metode tersebut supaya memperoleh hasil lebih akurat dan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi.
2. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dan pengolahan data serta analisis yang sudah dilakukan dalam penelitian ini maka hasil dari penggunaan metode diatas adalah peramalan jumlah tabungan haji pada bulan Desember 2023 sebanyak 347 dimana jumlah tersebut menaik jadi pandemi Covid-19 tidak berpengaruh dengan signifikan terhadap jumlah tabungan haji BPRS Amanah Ummah.

Berdasarkan dari analisis data dan pembahasannya pada penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran:

1. Bagi BPRS Amanah Ummah, Peramalan produk tabungan haji BPRS Amanah Ummah dapat

menggunakan metode peramalan *time series* (runtun waktu) trend linear hal ini dikarenakan dapat membantu BPRS Amanah Ummah dalam meramalkan produk tabungan haji. Karena tidak terjadi hasil yang kurang optimal.

2. Bagi pembaca, Ada banyak metode *forecasting* (peramalan) untuk membuat sebuah penelitian agar dapat mengetahui hasil peramalan yang lebih akurat dan lebih baik.
3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor khususnya untuk lingkup akademik diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur pustaka ataupun referensi guna pengembangan ilmu perbankan syariah khususnya dalam analisis peramalan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dan Teori ke Praktk*. Jakarta: Gema Insani.
- Darsono. (2017). *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Daulay, A. N. (2017). faktor-Faktor yang Berhubungan Perkembangan Produk Tabungan Haji Bank Syariah di Indonesia. *Human Falah Volume 4 No 1*, 118.

- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia.
- Dewi, L. Y., & Trihantana, R. (2017). Strategi Manajemen Gap pada BPRS Amanah Ummah Cabang Cicurug Sukabumi. Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, 3(2), 433-441.
- Harahap, Sofyan Safri. (2009). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husen, M., Trihantana, R., & Anwar, M. Analisis Minat Masyarakat dalam Mengajukan Pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah Kantor Cabang Cicurug Studi.
- Ilham, A. (2010). *Pedoman Umum LKS*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indrarini, D. P. (2017). Pembiayaan BPRS Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 53.
- Jay Heizer, B. R. (2008). *Manajemen Operasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Hakim, L., Thantawi, T. R., & Anwar, M. (2022). Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Bogor Studi Data Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017-2019. *Sahid Banking Journal*, 1(02), 67-78.
- Ningsih, P., Thantawi, T. R., & Suryani, E. (2021). Pengaruh Komitmen Manajemen Puncak dalam Kualitas Pelayanan BPRS terhadap Kepuasan Nasabah [Studi Pada BPRS Botani (Bina Rahmah) Dramaga Bogor]. *Sahid Banking Journal*, 1(01), 112-127.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surayin. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*. Bandung: Yrama Widya.
- Susanto, f. (2009). Forecasting Volume Penjualan Produk Kertas Perusahaan PT. Pura Barutama dengan Menggunakan Analisis Runtun Waktu dan Program Minitab. Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang), 23.
- Wardah, S. (2016). Analisis Peramalan Penjualan Keripik Pisang Kemasan Bungkus. *Jurnal Volume 11 Nomor 3*, 136.